

**EKSISTENSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KABUPATEN BONE
DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERNIKAHAN
DI BAWAH UMUR**

*THE EXISTENCE OF THE WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION
OFFICE (DP3A) IN MINIMIZING THE OCCURRENCE OF LOWER MARRIAGES IN
BONE REGENCY*

Mihfa Wahyuni

Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
wahyunimihfa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan DP3A, Respons DP3A terhadap permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone, dan upaya DP3A dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur di Kab. Bone. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis formal, Fikih *munākahāt* dan pendekatan sosiologis. Kedudukan dan kewenangan DP3A melakukan perlindungan terhadap perempuan, upaya meminimalisir perkawinan di bawah umur merupakan perluasan dari tugas sebagai perlindungan anak agar anak dapat memperoleh hak-haknya. Respons DP3A terhadap permohonan dispensasi kawin pada PA Watampone, setelah keluarnya UU no. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan disusul dengan Adanya Perma no. 5 tahun 2019, DP3A memiliki kewenangan memberikan rekomendasi izin untuk melakukan permohonan dispensasi kawin, tanpa adanya rekomendasi izin dari DP3A maka permohonan dispensasi kawin di PA Watampone tidak dapat diproses. Rekomendasi izin hanya diberikan kepada mereka yang dalam kondisi darurat yakni calon mempelai dalam keadaan hamil atau mengahamili. Perubahan usia minimal kawin dalam undang-undang mengakibatkan adanya kelonjakan pernikahan di bawah umur, oleh karena itu DP3A melakukan beberapa upaya yaitu sosialisasi, melakukan *MoU* dengan berbagai Instansi, memperketat pemberian rekomendasi izin permohonan dispensasi kawin, dan pemberian konseling kepada calon mempelai. Implikasi dari penelitian ini adalah pengurangan atau meminimalan pernikahan di bawah umur agar anak memperoleh perlindungan sehingga hak-haknya dapat terpenuhi, sebagaimana diketahui bahwa pernikahan di bawah umur memiliki banyak dampak buruk dibandingkan dengan dampak positifnya.

Kata Kunci: Pernikahan Di Bawah Umur; Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak; Undang- undang Perkawinan

Abstract

This research aims to determine the position and authority of the WECP Office, the WECP Office's response to the marriage dispensation application at the Religious Court in Watampone, and the efforts of WECP Office in minimizing the occurrence of early marriages in Bone Regency. This research is a field research using a qualitative method. This research uses an empirical

juridical, a formal juridical, and a sociological approach. The position and authority of the WECP Office to protect women and minimize early marriages is an extension of its duty as a child protection so that children can obtain their rights. The implementation of early marriages requires a marriage dispensation from Religious Court in Watampone, after the enactment of Law No. 16 of 2019 which is an amendment to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and followed by the Supreme Court Rule No. 5 of 2019, the WECP Office has the authority to provide permit recommendation to apply for a marriage dispensation. Without a permit recommendation from the WECP Office, the application for a marriage dispensation at Religious Court in Watampone cannot be processed. Permit recommendations are only given to those who are in an emergency, that is, when the prospective bride is pregnant or the groom got someone pregnant. The amendment in law regarding the minimum age limit for marriage resulted the increase of early marriages. Therefore, WECP Office made several efforts, namely socialization, conducting MoU with various agencies, tightening the permit recommendation to apply for a marriage dispensation, and providing counseling to prospective brides and grooms. The implication of this research is the reduction or minimization of early marriages so that children get protection with the result that their rights can be fulfilled, as it is known that early marriage has many negative impacts compared to its positive impacts.

Keywords: *Occurrence Of Early Marriages; DP3A; Law Number 16 Of 2019*

I. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ibadah terpanjang bagi yang melaksanakannya. Oleh karena itu, pernikahan sedapat mungkin dilakukan sekali dalam seumur hidup. Pernikahan bukan sekedar persoalan cinta dan kasih sayang semata. Lebih dari itu, Islam mengajarkan agar dalam pernikahan tercipta keluarga yang sakinah mawadah dan *rahmah* serta terbentuk generasi yang baik dari masa ke masa. Untuk itu pernikahan membutuhkan proses dan usaha yang keras agar keluarga Islam dapat terwujud, oleh karena itu membutuhkan keilmuan, modal materi, kematangan usia, dan tentunya niat yang lurus serta untuk beribadah kepada Allah swt..

Pernikahan dalam Islam diatur sedemikian rupa, oleh karena itu pernikahan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan syariah Islam (*maqāṣidu al-syarīah*) sekaligus tujuan pernikahan adalah *hifz al-nasl*, yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah *fi al-ard*. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan pernikahan yang sah menurut agama, diakui oleh undang-undang, dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.¹

¹Ahmad Rofiq, *Hukum islam di Indonesia*, (Cet II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 220.

Di Indonesia peraturan tentang perkawinan diatur dalam UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan PP no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Di mana salah satu pasalnya menyebutkan tentang usia kawin yaitu pasal pasal 7 UU no. 1 tahun 1974 bahwa:

- (1) Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun.²

Kemudian diatur kembali dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ketentuan pasal 7 diubah sebagai berikut :

- (1) Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.³

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya adalah bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu bahwa perkawinan di bawah umur menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.⁴

Membahas tentang pernikahan di bawah umur, tentu tidak akan lepas dari pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Bab V Pasal 15 (d) “ Dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin hakim dapat

²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,n Pasal 7, ayat 1.

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang no.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*, Pasal 7, ayat 1.

⁴Kamarusdiana dan Ita Sofia “Dispensasi kawin dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, Vol. 7 No. 1, 2020, h. 60.

meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/ Bidan Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/KPAD)”.⁵

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DP3A) berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari P2TP2A sebagai penyedia layanan yang bertugas memberikan advokasi terkait pencegahan perkawinan anak, selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki program berupa pemenuhan hak anak/ pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kab/ Kota, dan Peningkatan kualitas keluarga/ Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan wilayah kerjanya dalam Kab/ Kota.

Penikahan di bawah umur banyak terjadi dari dahulu sampai sekarang, kebanyakan para pelaku pernikahan di bawah umur tersebut adalah remaja desa yang memiliki tingkat pendidikan rendah, seperti remaja lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pernikahan di bawah umur akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga, dan perceraian, karena pada masa tersebut ego remaja masih tinggi. Selain itu, kesiapan psikis usia remaja belum begitu matang sehingga belum siap menghadapi lika-liku kehidupan rumah tangga yang tidak serta merta berjalan mulus sesuai yang diharapkan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa di Kabupaten Bone banyak dijumpai terjadinya pernikahan di bawah umur. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu karena orang tua merasa sudah berumur sehingga ingin menikahkan anaknya secepat mungkin, ketakutan orang tua terhadap anak gadisnya akan menjadi gadis tua apabila menolak lamaran laki-laki. Selain itu karena adanya faktor ekonomi dimana orang tua menikahkan anaknya sebagai pelepasan beban, karena dengan menikahkan anaknya tersebut, maka beban anak tersebut akan ditanggung oleh suaminya kelak.

Pada tahun 2018, sebelum berlakunya undang-undang Nomor 16 tahun 2019, telah tercatat sebanyak 190 kasus permintaan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama

⁵Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Reoublik Indonesia*, Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Watampone Kelas I A.⁶ Upaya hakim pengadilan agama pada proses persidangan pertama adalah mediasi, yang bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, karena mendamaikan itu sebagai prioritas utama. Namun tidak dapat dipungkiri adanya kendala yang dihadapi mediator dalam proses pelaksanaan mediasi yang menyebabkan tidak berhasilnya mediasi tersebut.⁷

Melihat banyaknya permintaan dispensasi nikah pada tahun 2018 di mana batas minimal usia nikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, maka menurut peneliti bahwa dengan naiknya batas minimal usia pernikahan dari 16 tahun menjadi 19 tahun akan mejadi pemicu meningkatnya permintaan dispensasi nikah setelah berlakunya UU no. 16 tahun 2019 perubahan atas UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pernikahan di bawah umur hanya dapat terjadi apabila ada disepensasi nikah dari Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, namun sebelum dilakukan dispensasi nikah, terlebih dahulu calon mempelai harus mendapatkan rekomendasi izin untuk melakukan dispensasi nikah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Pada tahun 2020 terdapat 68 permintaan rekomendasi izin yang ditolak atau tidak diberikan rekomendasi izin dan sebanyak 168 yang diberikan rekomendasi izin.

Salah satu peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yaitu meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) tidak serta merta memberikan rekomendasi kepada calon mempelai yang akan menikah. Rekomendasi hanya akan diberikan jika dalam kondisi darurat yaitu telah terjadi kehamilan sehingga tidak ada pilihan lain selain melakukan pernikahan. Dalam hal kondisi darurat tersebut harus disertai dengan bukti yang konkrit berupa surat keterangan dari pihak yang berwenang bahwa benar-benar telah terjadi kehamilan pada calon mempelai.

⁶Arridha Ahmad, Staf Posbakum, Wawancara di Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, 10 Februari 2021

⁷ Ardiansyah, A., & Nurjannah, N. (2022). UPAYA HAKIM MEDIATOR DALAM MENGOPTIMALKAN MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAJENE. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(2), 103-115. Hlm. 106

Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui eksistensi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan pengaruh atau perubahan dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur sesuai dengan wewenang yang di peroleh berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian kualitatif. Dimana lokasi penelitian yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur pasca berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 serta kaitannya dengan permintaan dispensasi di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan sumber data primer yakni didapatkan dari pegawai DP3A dan Pengadilan Agama Watampone Kelas I A Watampone serta data sekunder berupa Undang-undang, Kamus Bahasa Indonesia, Jurnal tentang pernikahan di bawah umur, buku-buku terkait pernikahan, dengan analisis penelitian yang nantinya menghasilkan jawaban, mengapa dan seperti apa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur yang terjadi dimasyarakat dan kaitannya dengan permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas I A Watampone.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Dan Kewenangan DP3A Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur Di Kab. Bone

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah suatu badan atau instansi yang memiliki kedudukan memberdayakan perempuan dan memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone dan Peraturan Bupati Bone Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak.⁸

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a) perumusan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak; b) pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan perlindungan perempuan dan anak; c) pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten/kota; d) penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten/kota; e) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak tingkat kabupaten/kota; f) pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota; g) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten/kota; h) penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten/kota; i) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota; j) pelaksanaan administrasi, evaluasi pengelolaan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kedudukan dan kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak menyebutkan adanya upaya meminimalisir pernikahan di bawah umur atau pernikahan anak, sebagaimana diungkapkan oleh Agung Rachmadi, S.Sos, MM bahwa

⁸Rencana Strategis (Resntra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

“meminimalisir pernikahan di bawah umur bukan tugas utama dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, akan tetapi tugas utama kami adalah perlindungan perempuan dan anak. Perkawinan di bawah umur mengakibatkan anak tidak mendapatkan haknya sebagai anak, makanya kami meminimalisir adanya pernikahan di bawah umur, kami lindungi anak supaya tidak dikawinkan, tugas kami bukan ke pencegahan pernikahan di bawah umur melainkan lebih kepada perlindungan anak”⁹

Tugas sebagai perlindungan anak termuat dalam upaya meminimalisir pernikahan di bawah umur karena dengan tidak terlaksananya pernikahan di bawah umur maka, anak dapat menjalani hidup sebagai mana mestinya sesuai dengan umurnya dan memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengalami perubahan khususnya Pasal 7 yakni keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia minimal perkawinan, perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Bab V Pasal 15 (d) “ Dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/ Bidan Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/KPAD)”¹⁰

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagaimana disebutkan di atas memberikan kewenangan baru kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa pemberian rekomendasi izin bagi calon mempelai yang hendak menikah namun masih berusia di bawah umur. Rekomendasi izin tersebut digunakan untuk melakukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A. Sebagaimana diutarakan oleh Agung Rachmadi, S.Sos, MM bahwa

“hadirnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menambah wewenang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan

⁹Agung Rachmadi, KA UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.

¹⁰Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Reoublik Indonesia*, Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

dan Perlindungan Anak dan semakin memperkuat tugas kami dalam melakukan perlindungan terhadap anak, sebagaimana diketahui perkawinan di bawah umur adalah perkawinan di mana anak masih belum memiliki usia yang matang dalam menyelesaikan suatu masalah terlebih dalam hubungan rumah tangga”¹¹

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak memiliki kewenangan yang semakin jelas dalam hal memberikan rekomendasi kepada hakim yang hendak melakukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Watampone. Dengan semakin tegasnya kewenangan dan kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, maka pernikahan di bawah umur dapat semakin berkurang sebagaimana diketahui bahwa pernikahan di bawah umur dapat menimbulkan mudarat yaitu salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena usia anak yang belum matang sehingga mental anak yang belum siap dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dan dapat berujung pada perceraian.

Sehingga kedudukan dan kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bone sudah jelas dalam hal upaya meminimalisir pernikahan di bawah yang merupakan perluasan dari wewenang dalam melakukan perlindungan terhadap anak agar tetap memperoleh hak-haknya dan melindungi anak dari dampak negatif yang timbul akibat adanya pernikahan di bawah umur.

B. Respon Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Permintaan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.¹² Dispensasi perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹¹Agung Rachmadi, KA UPTD P2TP2ADinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.

¹²R. subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Cet. I; PT.Pradnya Paramitha: Jakarta, 1996), h. 36.

Pada Kompilasi Hukum Islam belum mengalami perubahan dimana batas usia perkawinan bagi laki-laki berusia 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan, Namun dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat 2 “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua”. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dinyatakan sebagai seorang yang belum dewasa karena harus mendapatkan persetujuan dari orang tua sebelum melakukan perkawinan.

Jika merujuk pada Undang-undang Perlindungan Anak yakni Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hak-hak anak diatur sedemikian rupa yaitu:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera
2. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
3. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, dan
4. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan (a) diskriminasi (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual (c) penelantaran (d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan (e) ketidakadilan (f) perlakuan salah lainnya.¹³

Upaya pemerintah dalam meminimalisir terjadinya pernikahan pernikahan di bawah umur yaitu dengan merevisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merubah pasal 7 dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

¹³Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 4, 9, 11 dan 13.

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya adalah bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.¹⁴

Sejak saat dikeluarkannya revisi Undang-undang Perkawinan diiringi pula dengan peraturan pelaksana khusus yang hadir sebagai rambu teknis pelaksanaan dispensasi perkawinan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan Bab V Pasal 15 (d) “ Dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/ Bidan Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/KPAD)”¹⁵

Dengan Adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DP3A) memiliki tugas memberikan rekomendasi izin untuk melakukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, Agung Rachmadi, S.Sos, MM mengatakan bahwa

“Permohonan dispensasi dipengadilan baru akan diproses setelah menerima rekomendasi izin dari DP3A Karena merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi”¹⁶

¹⁴Kamarusdiana dan Ita Sofia “Dispensasi kawin dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, Vol. 7 No. 1, 2020, h. 60.

¹⁵Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Reoublik Indonesia*, Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

¹⁶Agung Rachmadi, KA UPTD P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.

Dispensasi kawin merupakan jalan agar perkawinan di bawah umur dapat terlaksana oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak serta merta memberikan rekomendasi izin kepada calon mempelai untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A¹⁷, akan tetapi dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak melakukan seleksi ketat terhadap calon mempelai yang berhak diberikan rekomendasi izin dengan yang tidak berhak diberikan rekomendasi izin.

Rekomendasi izin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pengajuan permohonan dispensasi kawin, sebagaimana diungkapkan oleh Drs. H. M. Tang, M.H bahwa

“Mereka yang tidak mendapatkan rekomendasi izin dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pihak pengadilan tidak melakukan penolakan kepada mereka, karena mereka memang tidak datang ke Pengadilan Agama karena sudah mengetahui bahwa permohonan mereka tidak akan diproses”¹⁸

Rekomendasi izin hanya diberikan kepada mereka yang dalam keadaan darurat atau mendesak. Darurat atau mendesak adalah suatu kondisi atau keadaan yang terpaksa. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undng-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Nomor 2 yang berbunyi “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.¹⁹

Keadaan darurat yang dimaksudkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah keadaan di mana calon mempelai tidak memiliki jalan keluar selain melakukan pernikahan meskipun masih di bawah umur dan bertentangan dengan Undang-undang perkawinan, sehingga memerlukan rekomendasi izin dari Dinas

¹⁷ Nurlina, and Andi Jusran Kasim. 2022. “Ketiadaan Persetujuan Wali Nasab Untuk Mempelai Wanita Sebagai Analisis Penunjukan Wali Hakim Studi Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A”. QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum 3 (2):72-85. <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i2.308>. h.74

¹⁸Tang, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, wawancara oleh Penulis, 20 April 2022

¹⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang no.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*, Pasal 7, ayat2.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk dapat melakukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A agar dapat melaksanakan pernikahan meskipun di bawah umur.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan rekomendasi izin kepada calon mempelai yang dalam keadaan hamil atau mengandung dengan cara yang ketat pula, yakni harus ada keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan benar-benar dalam keadaan hamil dan tidak sedang mengada-ada agar tidak terjadi manipulasi dokumen, sebagaimana dikatakan oleh Yuyun Prihatin, S. Prt, M. Si “calon mempelai yang hendak meminta rekomendasi izin harus membawa keterangan dari dokter bahwa benar-benar telah terjadi kehamilan, bahkan terkadang bagi yang hamilnya masih muda dari pihak kami menyarankan untuk memeriksakan kehamilannya pada klinik Deng Keysia karena pada klinik tersebut bekerja sama dengan pihak DP3A”²⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa rekomendasi izin untuk melakukan permohonan dispensasi kawin tidak sekedar formalitas saja agar pernikahan di bawah umur tidak membludak, melihat dari perubahann batas usia minimal perkawinan dari 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita sangat memicu meningkatnya pernikahan di bawah umur sehingga dapat mengakibatkan terjadinya permohonan dispensasi kawin yang membludak.

Tabel 1

Bulan	2020		2021		2022	
	Diterima	Ditolak	Diterima	Ditolak	Diterima	Ditolak
Januari	23	-	9	4	1	-
Februari	59	-	8	1	1	1
Maret	33	-	1	3	4	-
April	0	-	2	1		
Mei	0	-	5	4		
Juni	9	20	4	4		
Juli	6	16	6	2		

²⁰Yuyun Prihatin, Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.

Agustus	7	8	1	-		
September	7	6	5	1		
Oktober	10	11	3	1		
November	2	4	15	6		
Desember	8	3	3	-		
Jumlah	164	68	62	27	7	1

Sumber: Buku Permintaan rekomendasi Izin permohonan Dispensasi Kawin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan tabel di atas terlihat perubahan jumlah permintaan rekomendasi izin untuk melakukan permohonan dispensasi kawin dikarenakan pada awal diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum menentukan standar darurat yang boleh menerima izin rekomendasi permohonan dispensasi kawin.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat selektif dalam memberikan rekomendasi izin untuk melakukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, hal ini agar pernikahan di bawah umur dapat berkurang meskipun batas minimal usia nikah berubah menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Perubahan usia minimal kawin tidak lagi menjadi pemicu banyaknya peristiwa nikah di bawah umur karena keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mampu meminimalisir hal tersebut melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa eksistensi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dikatakan sudah terlihat dengan berkurangnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone.

Respon Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dalam menghadapi permintaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone dalam hal memberikan rekomendasi izin dengan ketat dan tegas tidak terlepas dari pro dan kontra, secara matematis jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone berkurang yang menjadi indikasi bahwa pernikahan di bawah umur berkurang, namun disisi lain apabila kita lebih menelisik lebih dalam mengenai karakteristik yang bisa mendapatkan rekomendasi izin adalah ketika calon pengantin telah hamil atau menghamili, tentu ini jika diterima secara mentah dalam masyarakat,

maka akan terbesit dalam benak mereka bahwa anak di bawah umur dapat dikawinkan ketika anak tersebut hamil, penulis khawatir jika dengan kondisi ini disalah artikan bukan tidak mungkin akan banyak terjadi perzinahan anak, dengan alasan ketika hamil bisa mendapat izin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dan mendapat dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone. Selain hal tersebut bagi calon mempelai yang tidak memperoleh rekomendasi izin dapat menimbulkan masalah baru dalam masyarakat yakni memicu terjadinya nikah di bawah tangan maupun nikah *sirri* karena masih ada jalan keluar selain dispensasi yakni melakukan *tsbat* nikah bagi yang belum memiliki buku nikah atau belum tercatat perkawinannya ketika sudah mencapai umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Sehingga menurut peneliti perlu adanya solusi untuk menjawab problematika dari suatu kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, misalnya mengenai penafsiran dari kondisi mendesak yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Nomor 2 yang perlu diartikan secara luas bukan hanya hamil, karena kondisi mendesak bukan hanya hamil saja namun ada kondisi tertentu yang dapat ditafsirkan pula mendesak misalnya ketika anak tersebut telah menjalin hubungan asmara dengan lawan jenisnya sehingga sering bersama berdua-duan, tentu kondisi ini jika tidak ditindaki dengan pernikahan bukan tidak mungkin maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti perzinahan.

C. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Kabupaten Bone.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur diantaranya :

1. Sosialisai Kepada Masyarakat

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sangat berupaya dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur, oleh karena itu ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur, sebagaimana dikatakan oleh Dra. Hj. Harfiah M.Si bahwa

“Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi yakni sosialisasi di dua Kecamatan setiap tahun dengan mengumpulkan perwakilan-perwakilan setiap Desa, mengenai aturan batas minimal usia kawin dan pencegahan pernikahan di bawah umur”²¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat, tujuan dari sosialisasi ini untuk memperkenalkan kepada masyarakat mengenai aturan tentang batas usia minimal kawin bagi pria dan wanita dan juga resiko serta bahaya apabila pernikahan di bawah umur di lakukan.

Sosialisasi diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar tidak lagi melakukan hal-hal yang dapat merugikan khususnya bagi anak yang dinikahkan ketika belum cukup umur, selain itu agar masyarakat dapat mengetahui aturan-aturan baru yang diterapkan oleh pemerintah sehingga tidak lagi terjadi kesalahan dalam melakukan suatu perbuatan khususnya pernikahan di bawah umur.

Selain itu sosialisasi yang dilakukan juga berupa adanya pemberian rekomendasi izin dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Watampone. Sebagaimana diungkapkan oleh Yuyun Prihatin, S. Prt, M.Si bahwa

“pemberian rekomendasi izin dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga disosialisasikan, agar masyarakat dapat mengetahui bahwa saat ini dalam melakukan permohonan dispensasi pada pengadilan tidak lagi sama seperti dahulu, dimana pada saat ini lebih diperketat dengan memperhatikan keadaan calon mempelai apakah dalam keadaan darurat atau tidak”²²

Tabel 2

Tahun	2020		2021		2022/ Maret	
	Diterima	Ditolak	Diterima	Ditolak	Diterima	Ditolak
Jumlah	164	68	62	27	7	1

Sumber: Buku Permintaan rekomendasi Izin permohonan Dispensasi Kawin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dari data tersebut di atas dapat dijadikan sebagai indikasi keberhasilan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, hal

²¹Harfiah, Kabid PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.

²²Yuyun Prihatin, Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.

tersebut dapat dilihat dari banyaknya permintaan rekomendasi izin yang ditolak dari tahun ke tahun.

2. *Melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan berbagai Instansi*

Upaya meminimalisir pernikahan di bawah umur tidak hanya dilakukan dengan sosialisasi di masyarakat melainkan adanya keterlibatan semua pihak agar usaha meminimalisir pernikahan di bawah umur dapat terlaksa dengan baik, sebagaimana dijelaskan oleh Yuyun Prihatin, S. Prt, M.Si bahwa

“Dalam mengoptimalkan upaya meminimalisir pernikahan di bawah umur Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak tidak melakukan hal tersebut melainkan telah dilakukan *MoU* dengan beberapa instansi yang terkait, agar semua pihak dapat terlibat dan upaya ini dapat optimal”²³

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak melakukan *MoU* dengan 13 Instansi yang ada di Kabupaten Bone yakni²⁴: Pengadilan Agama, Kementrian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Capil, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo dan Persandian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Polres Bone, Pemerintah Kecamatan dan Desa, dan Puspaga.

Instansi yang disebutkan di atas memiliki tugas yang berbeda-beda dalam meningkatkan upaya meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur Misalnya Dinas Pendidikan sosial yang memiliki tugas berupa melakukan pembinaan dan memberdayakan kelompok kerja guru (kkg) dalam mengadvokasi dan sosialisasi pencegahan perkawinan anak.

Dari ke 13 Instansi tersebut di atas memiliki tugas yang berbeda dalam upaya meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur, sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak sendirian dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur, hal ini agar program meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur dapat optimal dan mampu mengurangi pernikahan di bawah umur.

3. *Memperketat Pemberian Rekomendasi Izin Permohonan Dispensasi*

Rekomendasi izin tidak dapat diperoleh begitu saja, hal tersebut karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat selektif dalam memberikan

²³Yuyun Prihatin, Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.

²⁴Yuyun Prihatin, Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.

rekomendasi izin tersebut, hal ini sesuai Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Nomor 2 yang berbunyi “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.²⁵ Sebagaimana diungkapkan oleh Agung Rachmadi, S. Sos, MM,. bahwa

“pada awal berlakunya Perma Nomor 5 Tahun 2019 kami mulai menjalankannya di Januari tahun 2020 dengan memberikan rekomendasi kepada calon yang datang meminta, awal mulanya belum ada standar darurat atau mendesak yang diberlakukan seperti apa, akan tetapi setelah 3 bulan berjalan permintaan rekomendasi izin terus melonjak, sehingga di pihak kami terus melakukan rapat dan mencari solusi bagaimana supaya permintaan rekomendasi ini berkurang, sehingga pada bulan Mei ditetapkan bahwa keadaan yang mendesak yang dimaksud adalah dalam keadaan hamil atau menghamili”²⁶

Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak terus melakukan upaya agar pernikahan di bawah umur dapat berkurang, hingga pada akhirnya menetapkan bahwa keadaan mendesak atau darurat yang dimaksudkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah hamil atau menghamili sebagaimana diungkapkan oleh Yuyun Prihatin, S.Ptr, M.Si bahwa:

“rekomendasi izin hanya diberikan kepada calon mempelai yang dalam keadaan mendesak atau darurat yakni dalam keadaan hamil atau menghamili, setelah kami melakukan berbagai upaya, alasan bahwa ingin menikah karena faktor ekonomi atau meresahkan masyarakat tidak lagi dapat diberikan rekomendasi izin.”²⁷

Tidak berhenti disitu Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya memberikan rekomendasi izin kepada mereka yang memiliki alasan hamil atau menghamili dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup seperti surat keterangan hamil dan bahkan sebagian dari calon mempelai yang datang meminta rekomendasi disarankan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan pada klinik Deng Keisya, hal

²⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang no.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*, Pasal 7, ayat 2.

²⁶Agung Rachmadi, KA UPTD P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.

²⁷Yuyun Prihatin, Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.

tersebut dilakukan karena Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan kerja sama dengan klinik tersebut serta alasan lainnya adalah bahwa untuk meminimalisir terjadinya manipulasi dokumen, hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Dra. Hj. Harfiah M.Si bahwa

“Calon mempelai yang meminta rekomendasi izin harus menyertakan bukti-bukti yang jelas apabila bukti tersebut meragukan terlebih yang masih dalam keadaan hamil muda karena kondisi perutnya belum terlihat maka dari pihak kami menyarankan untuk melakukan pemeriksaan pada Klinik Deng Keisya, hal tersebut agar tidak terjadi manipulasi dokumen jadi terkadang ada yang melakukan pemeriksaan sebanyak dua kali terlebih yang masih hamil muda karena belum bisa dibuktikan dengan melihat bentuk fisik”²⁸

Dari hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan perannya dengan sebaik mungkin, agar pernikahan di bawah umur hanya terjadi ketika sudah tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh selain dengan menikah untuk kemaslahatan bersama.

4. Pemberian Konseling Kepada Calon Mempelai

Konseling diberikan kepada calon mempelai yang akan menikah di bawah umur dan juga calon mempelai yang tidak diberikan rekomendasi nikah berupa hal-hal yang dihadapi apabila pernikahan di bawah umur dilakukan. Tujuan dilakukan konseling tersebut agar mampu menjalani kehidupan setelah menikah lebih efektif, efisien dan lebih alternatif dalam melakukan pemecahan masalah mengingat umur mereka masih sangat dini dalam kehidupan berkeluarga. Begitu pula bagi calon yang tidak diberikan rekomendasi izin mampu mempersiapkan diri dan lebih mengembangkan bakat di usia yang masih muda ketimbang harus melakukan pernikahan di usia dini, hal tersebut diutarakan oleh Agung Rachmadi, S. Sos, MM., bahwa

“kami tidak melepas begitu saja calon mempelai yang datang meminta rekomendasi, baik itu yang diberikan izin maupun yang tidak diberikan izin, kami melakukan tindakan lanjutan berupa konseling mengenai dampak dan resiko serta persiapan yang harus disiapkan apabila melakukan pernikahan di bawah umur”²⁹

²⁸Harfiah, Kabid PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.

²⁹Agung Rachmadi, KA UPTD P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.

Dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diketahui kesuksesannya dari jumlah permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Watampone Kelas I A dari tahun ke tahun, sebagaimana yang di ungkapkan oleh, Drs. H. Kamaluddin, S.H bahwa

“Dengan adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kewenangan memberikan rekomendasi izin sebelum calon mempelai melakukan permohonan dispensasi pada Pengadilan Agama terbukti permohonan dispensasi kawin mengalami penurunan”³⁰

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sangat terlihat eksistensinya, hal tersebut dibuktikan dengan permohonan dispensasi yang dikabulkan dari tahun ke tahun mengalami penurunan sebagai berikut:

Tabel 3

Bulan Tahun	2019	2020	2021	2022/Maret
Januari	21	51	9	1
Februari	5	55	8	2
Maret	7	23	1	4
April	4	0	2	
Mei	6	0	5	
Juni	9	9	4	
Juli	14	6	6	
Agustus	18	7	1	
September	20	7	5	
Oktober	15	10	3	
November	78	2	15	
Desember	31	8	3	
Jumlah	228	178	62	7

Sumber: <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sipp-pa-watampone>, diakses pada tanggal 9 Mei 2022

Perubahan usia minimal kawin mengakibatkan terjadinya peningkatan permohonan dispensasi pada awal dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, namun setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tentang

³⁰ Kamaluddin, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, wawancara oleh Penulis, 14 April 2022

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, mengakibatkan permohonan dispensasi kawin mulai mengalami perubahan sebagaimana diungkapkan oleh Drs. Dasri Akil, S.H bahwa

“Adanya perubahan usia minimal kawin mengakibatkan melonjaknya permohonan dispensasi kawin, hal ini karena pada awal berlakunya Undnag-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pihak KUA juga melakukan penolakan terhadap calon mempelai yang masih di bawah umur, namun kemudian Perma No. 5 diberlakukan dengan syarat yang ketat, permohonan dispensasi kawin mengalami penurunan”³¹

Dari data dan wawancara di atas dapat diketahui bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur memberikan pengaruh, terlihat dari perubahan jumlah permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh pada Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mampu menekan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama yang menjadi indikasi menurunnya pernikahan di bawah umur dari tahun ke tahun dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, hal ini menggambarkan bahwa instansi tersebut mampu melaksanakan kewenangannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Namun disisi lain , berkurang permintaan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Watampone sebagai indikasi berkurangnya pernikahan di bawah umur yang terjadi di masyarakat karena ketatnya pemberian rekomendasi izin, hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa dapat menimbulkan masalah baru yakni dapat menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah tangan, hal ini dapat terjadi karena bagi mereka yang tidak memperoleh rekomendasi izin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengambil jalan pintas dengan melakukan pernikahan di bawah tangan. Meskipun pernikahan di bawah tangan dapat menimbulkan masalah baru seperti, anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran yang dapat menimbulkan masalah kedepannya seperti tidak dapat mendaftar sekolah. Namun ada jalan lain yang dapat ditempuh agar pelaku nikah di bawah tangan dapat dimohonkan pada Pengadilan Agama Watampone berupa permohonan *isbat* nikah, agar perkawinan yang awalnya tidak tercatat menjadi dapat tercatat melalui *isbat* nikah tersebut.

³¹Dasri Akil, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, Wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 Mei 2022.

Sehingga menurut peneliti perlu adanya upaya berupa tindakan lanjutan seperti pengawasan langsung kepada calon mempelai yang tidak diberikan rekomendasi izin agar tidak melakukan pernikahan di bawah tangan dan perlunya peningkatan akan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan agar tidak melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan pemerintah untuk kemaslahatan bersama terkhususnya bagi anak yang belum cukup umur agar senantiasa memperoleh haknya sebagaimana mestinya. Selain itu agar dapat memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak terulang kejadian yang sama secara berulang-ulang dikalangan anak di bawah umur, maka perlu adanya denda berupa membayar sejumlah uang kepada pihak yang berwenang. Dengan begitu akan menciptakan masyarakat yang lebih was-was dan lebih ketat dalam memberikan pengawasan kepada anak mereka sehingga pergaulan bebas dikalangan remaja dapat berkurang.

IV KESIMPULAN

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah suatu badan atau instansi yang memiliki kedudukan memberdayakan perempuan dan memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone dan Peraturan Bupati Bone Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun kewenangannya adalah memberdayakan perempuan dan melindungi anak agar tetap memperoleh hak-hak mereka. Dengan dikeluarkannya Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin semakin mempertegas kedudukan dan kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan perlindungan terhadap anak khususnya upaya meminimalisir pernikahan di bawah umur, karena pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.
2. Respons Dinas Perdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Watampone memiliki kewenangan memberikan rekomendasi izin untuk digunakan dalam melakukan permohonan dispensasi kawin, tanpa ada rekomendasi izin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak, maka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone tidak dapat diproses.

3. Ada beberapa hal dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu:
 - Sosialisasi Kepada Masyarakat
 - Melakukan *Memorandum Of Understanding (MoU)* dengan berbagai Instansi.
 - Memperketat Pemberian Rekomendasi Izin Permohonan Dispensasi.
 - Pemberian Konseling Kepada Calon Mempelai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Malang, 2007
- Miles B. Matthew dan Huberman A. Michael, *Analisis Data Kualitatif*, Alih Bahasa (terjemahan) oleh Tjetjep R. Rohidi Jakarta: UI-Press, 1992
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Cet. I; PT.Pradnya Paramitha: Jakarta, 1996
- Rencana Strategis (Resntra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.
- Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Reoublik Indonesia*, Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadilii Permohonan Dispensasi Kawin
- , *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang no.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*, Pasal 7, ayat 1.
- , *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang no.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*, Pasal 7, ayat 2.
- , *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 4, 9, 11 dan 13.

Jurnal

Kamarusdiana dan Ita Sofia “Dispensasi kawin dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, Vol. 7 No. 1, 2020, h. 60.

Responden

- Agung Rachmadi, KA UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.
- Agung Rachmadi, KA UPTD P2TP2ADinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.

- Ardiansyah, A., & Nurjannah, N. (2022). Upaya Hakim Mediator Dalam Mengoptimalkan Mediasi Sebagai Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(2), 103-115.
- Arridha Ahmad, Staf Posbakum, Wawancara di Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, 10 Februari 2021
- Dasri Akil, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, Wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 Mei 2022.
- Harfiah, Kabid PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.
- Iriani, Petugas Informasi Pengadilan Agama Watampone, wawancara oleh Penulis di Watampone, 13 April 2022.
- Kamaluddin, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, wawancara oleh Penulis, 14 April 2022
- Tang, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, wawancara oleh Penulis, 20 April 2022
- Yuyun Prihatin, Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.